

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PERUBAHAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 9 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nilai barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap nilai barang milik daerah berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XII Banjarmasin. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permenkeu No. 179 Tahun 2009; Permenkeu No. 04/ PMK. 06/ 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Kepmendagri No. 43 Tahun 2000; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2009 jo. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan isi singkat sebagai berikut:
 1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah;
 2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah;
 3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Juli 2014

CATATAN : ---